



## PKM pada Masyarakat Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan

### *PKM In The Jagakarsa Village Community South Jakarta*

Deni Nasir Ahmad <sup>1\*</sup>, Rahmatulloh <sup>2</sup>, Mamiiek Suendartie <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Indraprasta PGRI. Indonesia

Alamat: Jl. Nangka Raya No.58 C, RT.7/RW.5, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

Korespodensi email: [deninasirahmad@gmail.com](mailto:deninasirahmad@gmail.com)

#### Article History:

Received: Agustus 03, 2024

Revised: Agustus 30, 2024

Accepted: September 23, 2024

Online Available: September 24, 2024

**Keywords:** Waste Management,  
Regional Regulations, Community  
Empowerment

**Abstract:** *The aim of the activity is information on waste management and waste management practice activities to reduce the impact caused by waste based on Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Waste Management. The service method used: 1. Direct observation, namely the service member comes directly to the service location to collect data. We do this before and during the activity. 2. Carrying out environmental improvement project planning activities where we divide the team into several tasks and activities, namely, the first step is providing education regarding waste management legislation in the DKI Jakarta Provincial Government area and the impact of waste on the living environment, the second step is providing training in making technology household waste management. 3. Conduct joint evaluations and sharing to find mutual agreement in making environmental improvements. Results of community service activities Community service activities were carried out on Saturdays and Sundays, from March 14 2020 to March 15 2020 at 09.00 to 13.00 WIB located in the Jagakarsa sub-district area in several Jagakarsa sub-districts, South Jakarta. This community service activity was carried out to provide information regarding Waste Management in the DKI South Jakarta Region regarding the Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2019, Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Waste Management. Conclusion The training participants were very enthusiastic and proactive in all activities from the beginning to the end of the activity, it was proven that the many questions were mutually constructive in order to improve the environment for the better and maximize waste as a valuable value that can be used in society as economic value for the community.*

#### Abstrak

Tujuan kegiatan berupa penginformasian pengelolaan sampah serta kegiatan praktik pengolaan sampah guna mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode pengabdian yang digunakan : 1. Observasi langsung yakni pengabdian langsung datang ke lokasi pengabdian untuk memperoleh data. Hal ini kami lakukan pada saat menjelang maupun saat kegiatan berlangsung. 2. Melakukan kegiatan perencanaan proyek perbaikan lingkungan dimana kami membagi tim dengan beberapa tugas dan kegiatan yakni, langkah pertama memberikan penyuluhan mengenai perundang-undangan tata kelola pengelolaan sampah di wilayah Pemprov DKI Jakarta dan dampak sampah bagi lingkungan tempat tinggal, langkah kedua pemberian pelatihan pembuatan teknologi pengelolaan sampah rumah tangga. 3. Melakukan evaluasi dan shering bersama untuk menemukan kesepakatan bersama dalam melakukan perbaikan lingkungan. Hasil kegiatan pengabdian Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 pada pukul 09.00 s/d 13.00 WIB bertempat di wilayah Kecamatan Jagakarsa dengan beberapa lingkungan kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Wilayah DKI Jakarta Selatan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Simpulan Peserta pelatihan sangat berantusias dan proaktif dalam seluruh kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan, terbukti bahwa banyaknya pertanyaan yang saling membangun guna perbaikan lingkungan menjadi lebih baik dan memaksimalkan sampah sebagai nilai berharga yang dapat digunakan didalam masyarakat sebagai nilai ekonomis masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat

## **1. PENDAHULUAN**

Sampah merupakan produk akhir kegiatan manusia yang dimana produk ini ada yang masih bisa dikelola dan ada yang tidak bisa terkelola. Sampah di Jakarta menurut Andono Warih Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, “mengatakan Ibu Kota memproduksi 7.500 ton sampah per harinya” jika dimisalkan sebesar candi borobudur. (Walda Marison, <https://megapolitan.kompas.com,13/06/2019>). Oleh karenanya permasalahan sampah masih belum terselesaikan di kota besar khususnya di kota jakarta. Oleh sebab itu perlunya ada kepedulian masyarakat dan penginformasian kembali ke masyarakat mengenai permasalahan sampah yang terjadi di masyarakat.

Banyaknya masyarakat Jakarta masih belum sadar dalam pengelolaan sampah, oleh karenanya diperlukan pengarahan dan penginformasian kembali supaya masyarakat lebih memahami sampah perlu dibatasi dan pengelolaan sampah sehingga tidak mengalami kembali penumpukan sampah.

Menurut Sulistyorini (2015) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat serta menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. Apabila sampah Jakarta ini tidak dapat dikendalikan maka terus akan terjadi peningkatan dan penumpukan sampah. Oleh karenanya perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah dari mulai tingkat rumahan, RT sampai kelurahan dan berakhir sampai tempat pembuangan akhir (TPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013, tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat dimana sebelum sampah diangkut untuk dilakukan pendauran ulang, pengolahan dan tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah tempat pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Jika ini di kelola dari tahap awal maka sampah tidak akan menumpuk pada tempat pembuangan akhir. Oleh sebab itu pengelolaan dan pemanfaatan kembali sampah yang tak terpakai dapat dikelola secara maksimal guna menghasilkan produk sampah yang bermanfaat. Proses 3 R dapat digunakan guna mengurangi dampak lingkungan yang bersumber dari sampah. Dalam jenisnya sampah ada 2 tipe yakni sampah organik dan anorganik. Sampah ini ada beberapa dapat dimanfaatkan dan ada yang harus dikelola terlebih dahulu guna menghasilkan produk dari pendaur ulangan sampah.

Dari permasalahan inilah sangat penting kegiatan penyuluhan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan kegiatan berupa penginformasian pengelolaan sampah

serta kegiatan praktik pengolaan sampah guna mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah.

## **2. METODE**

- a. Observasi langsung yakni pengabdian langsung datang ke lokasi pengabdian untuk memperoleh data. Hal ini kami lakukan pada saat menjelang maupun saat kegiatan berlangsung. Observasi berguna untuk mengetahui kondisi permasalahan yang ada dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan.
- b. Melakukan kegiatan perencanaan proyek perbaikan lingkungan dimana kami membagi tim dengan beberapa tugas dan kegiatan yakni, langkah pertama memberikan penyuluhan mengenai perundang-undangan tata kelola pengelolaan sampah di wilayah Pemprov DKI Jakarta dan dampak sampah bagi lingkungan tempat tinggal, langkah kedua pemberian pelatihan pembuatan teknologi pengelolaan sampah rumah tangga.
- c. Melakukan evaluasi dan shering bersama untuk menemukan kesepakatan bersama dalam melakukan perbaikan lingkungan.

## **3. HASIL**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 pada pukul 09.00 s/d 13.00 WIB bertempat di wilayah Kecamatan Jagakarsa dengan beberapa lingkungan kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Wilayah DKI Jakarta Selatan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Jauh hari sebelum kegiatan pengabdian akan dilaksanakan, kami tim pengabdian telah merancang perencanaan kegiatan ini dengan matang agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan dapat berhasil dengan baik. Hal itu dilakukan agar apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan dari kegiatan pengabdian ini dapat tercapai. Rancangan perencanaan diawali dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis kebutuhan dan berdasarkan permasalahan pada mitra. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh 100 Orang peserta yang berasal dari masyarakat di kelurahan ciganjur dan kelurahan jagakarsa, perwakilan organisasi kemasyarakatan Human Studies Institute, organisasi wilayah RT, RW dan Kelurahan serta perwakilan DPRD DKI Jakarta. Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim

pengabdian melakukan beberapa kegiatan berupa kegiatan pemberian informasi mengenai peraturan Perda pada Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah bersama dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan diharapkan memberikan suatu manfaat bagi perbaikan lingkungan dan masyarakat dalam hal ini para mahasiswa dapat mengaplikasikan dimasyarakat menjadi pembaharu lingkungan.

#### **4. DISKUSI**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah tim pengabdian laksanakan pada Sabtu dan Minggu, dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 15 Maret 2020 pada pukul 09.00 s/d 13.00 WIB bertempat di wilayah Kecamatan Jagakarsa dengan beberapa lingkungan kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kami tim pengabdian membagi beberapa kegiatan dan pembicara atau pelaksana kegiatan. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat dan para pembicara atau pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut : a. Pembukaan dan sambutan kegiatan Penyuluh Perda DKI Jakarta, pembicara atau pelaksana kegiatan yaitu **H. Nurhasan, SE**, Sebagai Perwakilan DPRD Provinsi DKI Jakarta. b. Presentasi dan Penyuluh dalam pengenalan dan perubahan Perda DKI Jakarta, pembicara atau pelaksana kegiatan yaitu **Deni Nasir Ahmad, M.Pd**. Kegiatan presentasi berisikan menjelaskan tujuan diselenggarakannya Kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 ini kepada masyarakat adalah untuk mendorong implementasinya sejauh mana diketahui atau direalisasikan di tengah masyarakat Jakarta. Sebagaimana sesuai tugasnya sebagai anggota DPRD, khususnya di Komisi D yang membidangi persoalan sampah ini, maka fungsinya di DPRD yakni melakukan pengawasan atas berlakunya Peraturan Perda yang telah disusun Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mendorong warga peserta untuk berperan aktif untuk memberikan masukan, baik berupa informasi atau pertanyaan sekaligus sanggahan jika dirasakan dalam kegiatan Sosialisasi peraturan daerah ini ternyata ada yang perlu diperbaiki, atau direvisi sebagai masukan kepada DPRD dan pemerintah dalam rangka memperjelas implementasinya baik dalam bentuk kebijakan maupun pelaksanaan program di tengah masyarakat. Lebih lanjut, mengenai pembahasannya akan disampaikan narasumber dan selanjutnya bisa dilakukan diskusi.



**Gambar 1.** Pembicara Pengabdian Masyarakat

- b. Para peserta yang terdiri dari masyarakat di kelurahan ciganjur dan kelurahan jagakarsa, perwakilan organisasi kemasyarakatan Human Studies Institute, organisasi wilayah RT, RW dan Kelurahan serta perwakilan DPRD DKI Jakarta. Secara proaktif melaksanakan seluruh kegiatan dari awal sampai akhir. Rasa keingintahuan dan antusias dari para peserta membuat pemateri atau pembicara dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat memperoleh banyak informasi dan pengalaman serta saran dalam penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengenai tata kelola sampah di daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat agar memahami dan mampu mengelola sampah sabaik mungkin di wilayah tempat tinggal.



**Gambar 2.** Peserta Kegiatan dan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- c. Dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada mitra pengabdian, tim sangat berterima kasih kepada semua kalangan khususnya para peserta kegiatan telah mau membuka dirinya untuk menerima informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengenai tata kelola sampah di daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah diberikan atau disajikan oleh tim pengabdian. Tim pengabdian berharap semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat dalam tata kelola sampah dan penghasil produk sampah rumah tangga dari pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal.

## KESIMPULAN

Adapun hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada mitra pengabdian, tim

pengabdian memperoleh banyak masukan dari peserta mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk pertimbangan dan masukan kepada DPRD DKI Jakarta mengenai tata kelola sampah rumah tangga.

- b. Peserta pelatihan sangat berantusias dan proaktif dalam seluruh kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan, terbukti bahwa banyaknya pertanyaan yang saling membangun guna perbaikan lingkungan menjadi lebih baik dan memaksimalkan sampah sebagai nilai berharga yang dapat digunakan didalam masyarakat sebagai nilai ekonomis masyarakat.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Kami tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada **H. Nurhasan, SE**, Sebagai Perwakilan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat perwakilan pada RT dan RW Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Human Studies Institute.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Kusumawardhani, Veronica, Surjono Hadi Sutjahjo, Indarti Komala Dewi, Naomi Fransiska Panjaitan. 2016. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Di Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Bandung. *Jurnal Permukiman* Vol. 11 No. 2 November 2016 : 100-109
- Sulistiyorini, Nur Rahmawati, Rudi Saprudin Darwis, & Arie Surya Gutama. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *Jurnal Share Social Work Jurnal*, Volume: 5 Nomor: 1. 2015
- Walda Marison. Tumpukan 7.500 Ton Sampah Per Hari di Jakarta Hampir Setara Besar Candi Borobudur. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/13/13491691/tumpukan-7500-ton-sampah-per-hari-di-jakarta-hampir-setara-besar-candi>. *Kompas.com*. 13/06/2019.